



**PUTUSAN**

**Nomor 1544/Pdt.G/2023/PA.Bks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Jakarta 03 Desember 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX sebagai **Penggugat**;

Melawan

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Ciamis 31 Juli 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Mei 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 1544/Pdt.G/2023/PA.Bks, tertanggal 11 Mei 2023 mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Bekasi Utara Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0048/048/I/2019, tanggal 06 Januari 2019 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Perum Pondok Ungu Permai Blok F10/2, RT.011 RW.012, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama bulan Juni 2022 namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:  
Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan Tergugat seenaknya saja dalam memberikan nafkah lahir untuk Penggugat, Tergugat memiliki sifat yang tempramental, sering marah-marah kepada Penggugat, dan berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul kepada Penggugat
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2022 disebabkan Perum Pondok Ungu Permai Blok F10/2, RT.011 RW.012, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah 1 tahun yang lalu lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

## **Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## **Subsider :**

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 17 Mei 2023 dan tanggal 06 Juni 2023 untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juni 2022, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan Tergugat seenaknya saja dalam memberikan nafkah lahir untuk Penggugat, Tergugat memiliki sifat yang tempramental, sering marah-marah kepada Penggugat, dan berkata kasar kepada Penggugat sehingga menyakiti hati Penggugat dan Tergugat kurang dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, Tergugat lebih mengandalkan penghasilan Penggugat untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, puncaknya

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2023/PA.Bks



terjadi pada bulan November 2022 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 0048/048/I/2019 tertanggal 06 Januari 2019 atas nama XXX dengan XXX di keluarkan oleh KUA Bekasi Utara Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.2

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Ayah Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di tinggal bersama Perum Pondok Ungu Permai Blok F10/2, RT.011 RW.012, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Juni 2022, Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan Tergugat seenaknya saja dalam memberikan nafkah lahir untuk Penggugat, Tergugat memiliki sifat yang tempramental, sering marah-marah kepada Penggugat, dan berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2023/PA.Bks



tangga seperti memukul kepada Penggugat, akhirnya berpisah rumah selama 1 tahun yang lalu;

- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

2. XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Teman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di tinggal bersama Perum Pondok Ungu Permai Blok F10/2, RT.011 RW.012, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan Tergugat seenaknya saja dalam memberikan nafkah lahir untuk Penggugat, Tergugat memiliki sifat yang tempramental, sering marah-marah kepada Penggugat, dan berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul kepada Penggugat, akhirnya pisah rumah sejak bulan November 2022 yang lalu;
- Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2023/PA.Bks



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam gugatan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 126HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juni 2022, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan Tergugat seenaknya saja dalam memberikan nafkah lahir untuk Penggugat, Tergugat memiliki sifat yang tempramental, sering marah-marah kepada Penggugat, dan berkata

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2023/PA.Bks





kasar kepada Penggugat sehingga menyakiti hati Penggugat dan Tergugat kurang dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, Tergugat lebih mengandalkan penghasilan Penggugat untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, puncaknya terjadi pada bulan November 2022 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazeghelin bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di cocokan sesuai aslinya, telah di nazeghelin bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama XXX dan XXX, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2022, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan Tergugat seenaknya saja dalam memberikan nafkah lahir untuk Penggugat, Tergugat memiliki sifat yang tempramental, sering marah-marah kepada Penggugat, dan berkata kasar kepada Penggugat sehingga menyakiti hati Penggugat dan Tergugat kurang dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, Tergugat lebih mengandalkan penghasilan Penggugat untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, telah didamaikan tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana pasal 172 HIR ;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2023/PA.Bks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan Tergugat seenaknya saja dalam memberikan nafkah lahir untuk Penggugat, Tergugat memiliki sifat yang tempramental, sering marah-marah kepada Penggugat, dan berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul kepada Penggugat, dan telah pisah rumah selama 1 tahun yang lalu, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kedaratan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (b) dan Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2023/PA.Bks





(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 660.000.00,-( enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Sirojuddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Uman, M.Sy dan Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Sulaeman Syaifudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2023/PA.Bks



Ketua Majelis,

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Uman, M.Sy

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Sulaeman Syaifudin, S.H.

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	PNBP	: Rp	20.000,00
Panggilan			
4.	Biaya	: Rp	540.000,00
Panggilan			
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>: Rp</b>	<b>660.000,00</b>

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2023/PA.Bks



(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2023/PA.Bks